



**PENETAPAN**

Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK. 5306110904822301, tempat/ tanggal lahir Terong, 09 April 1982, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Terong, RT.003/RW.002, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupten Flores Timur, Sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK. 5306105810861301, tempat/ tanggal lahir Terong, 18 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Terong, RT.003/RW.002, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupten Flores Timur, Sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, Anak para Pemohon, Calon isteri Anak para Pemohon, Ayah dan ibu kandung Calon Suami Anak para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, tertanggal 24 Januari 2024, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : **Muhammad Syarif bin Ahmad Juang**

Halaman 1 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 5306101703050001  
Umur : 17 (tujuh belas) Tahun 10 (sepuluh) Bulan  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Nelayan  
Tempat Kediaman di : Terong, RT.003/RW.002, Desa Terong, Kecamatan  
Adonara Timur, Kabupten Flores Timur,;

Dengan calon isterinya,

Nama : **Indah Fitri Zainudin binti Zainudin**

NIK : 5306075611040002

Umur : 20 tahun

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Tempat Kediaman di : Lohayong, RT.001/RW.001, Desa Lohayong, Kecamatan  
Solor Timur, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut **Calon Isteri**,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan anak kandung Para Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya dan sudah sering bertemu, dan calon isteri anak kandung Para Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan  $\pm$  2 bulan, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat,

Halaman 2 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak kandung Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur ± 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
5. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus berstatus jejak dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga, begitu juga calon isterinya berstatus perawan dan belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama **Muhammad Syarif bin Ahmad Juang** untuk menikah dengan seorang anak perempuan bernama **Indah Fitri Zainudin binti Zainudin**;

Halaman 3 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



3. Membebaskan para Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon selaku kedua Orang Tua Kandung dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena anak hubungan anak para Pemohon sudah sangat erat;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya sudah sering bertemu dan calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa para Pemohon telah datang melamar secara adat ke rumah orang tua calon isteri para Pemohon;

Halaman 4 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



- Bahwa para Pemohon telah pernah mengurus pendaftaran rencana perkawinan anak para Pemohon, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa para Pemohon telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa di dalam persidangan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isteri yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta ayah Kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin saat ini adalah 17 tahun lebih;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hanya bersekolah sampai dengan tingkat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang mempunyai keinginan sendiri untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isterinya;

Halaman 5 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan dengan Calon isterinya selama satu tahun lebih dan sudah sering bertemu dan bahkan saat ini calon isteri telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon isteri anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa usia Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 20 tahun lebih;
- Bahwa Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;
- Bahwa Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa keinginan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon suami Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, akan tetapi karena keinginan sendiri;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan yang sangat erat dan calon isteri saat ini telah hamil 2 bulan;

Halaman 6 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isteri anak Pemohon, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan kurang lebih Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin siap dan sanggup menjadi seorang isteri dan kepala rumah tangga;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada ayah Kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Zainudin**, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lohayong, RT. 001/RW. 001, Desa Lohayong, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak yang menikah dibawah umur. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari ayah Kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ayah Kandung calon isteri mengetahui usia anak para Pemohon Yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun lebih sedangkan usia calon isteri anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 20 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon isteri anak para Pemohon adalah hanya tingkat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya;

Halaman 7 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan dari keluarga Calon isteri anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ataupun orang lain;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan sangat dekat, bahkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan hubungan keduanya baik;
- Bahwa ayah kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan anak para Pemohon, dan sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa ayah kandung calon isteri anak Pemohon menghendaki agar keduanya segera dinikahkan karena ayah kandung dan ibu kandung calon isteri anak para Pemohon khawatir timbulnya fitnah;
- Bahwa para Pemohon serta keluarganya telah datang melamar calon isteri anak para Pemohon kerumah orang tuanya;
- Bahwa para Pemohon sudah pernah ke Kantor Urusan Agama untuk mengurus rencana perkawinan anak para Pemohon dengan calon isterinya namun ditolak karena anaknya kurang umur;

Halaman 8 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk kependudukan 5306103112720003, atas nama Ahmad Juamang, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Oktober 2017, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (Bukti P.1),
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk kependudukan 5306105810861301, atas nama Endang Sujono, yang dikeluarkan pada tanggal 28 September 2017, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (Bukti P.2),
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 5306102809131307, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Juamang (Pemohon I), yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juli 2023, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 60/V/12/2004, yang dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, kabupaten Flores Timur, tanggal Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);
5. Asli Surat keterangan Domisili, Nomor DT.470/45/Ksr/2004, atas nama Muhamad Sahrif (anak para Pemohon), yang dikeluarkan pada tanggal 19 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (Bukti P.5);

Halaman 9 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3421/IST/IV/2008, atas nama Muhamad Sahrif (anak para Pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin), yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2008, oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan Nomor Induk kependudukan 5306075611040002, atas nama Indah Fitri Zainudin, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Oktober 2023, oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (Bukti P.7),
8. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, Nomor 740/IST/V/2007, atas nama Indah Fitri Zainuddin, yang dikeluarkan pada tanggal 30 Mei 2007, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);
9. Asli Surat keterangan Sehat, Nomor HC.WWG.400.7.22.1/19/I/2024, yang dikeluarkan tanggal 18 Januari 2024, oleh Dokter Puskesmas Waiwerang. Bukti surat tersebut telah di beri meterai cukup, di nazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan, Nomor: B-12 Kua.20.9.1/Pw.01/01/2024, yang ditujukan kepada Calon Pengantin Muhamad Sahrif dan Indah Fitri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen (Bukti P.10);

**B. Saksi:**

*Halaman 10 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt*



1. Saksi I, 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, kediaman di Dusun IV, RT. 017/RW. 006, Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon karena bersempu dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 tahun lebih dan usia Calon siterinya adalah 20 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Muhamad Sahrif sedangkan nama calon isteri anak para Pemohon adalah Indah Fitri;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ingin menikah dengan calon isterinya atas keinginan sendiri;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sudah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan kehendak nikah dari anak para Pemohon dengan calon isterinya, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon isterinya, ataupun orang lain tapi karena keinginan anak para Pemohon dan calon isteriny karena calon isteri anak para Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan sudah lama;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hanya bersekolah sampai tingkat SD;

Halaman 11 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon telah mempunyai penghasilan yakni sebagai nelayan;
- Bahwa kehendak untuk anak pemohon menikah dengan calon isterinya tidak bisa ditunda lagi karena keluarga mengkhawatirkan anak para Pemohon dan calon isterinya akan lebih jauh melakukan hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak sesuai dengan aturan agama dan negara;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di RT. 002/RW. 001, Desa Terong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan para Pemohon selaku adik kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui tujuan para pemohon mengikuti sidang di pengadilan Agama karena para Pemohon ingin menikahkan anak bernama Sidin Akbar namun ditolak oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin masih 17 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui usia calon isteri anak para Pemohon adalah adalah 20 (dua puluh tahun) lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan membangun rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan orang tua calon isteri anak para Pemohon sudah pernah mendaftar rencana pernikahannya pada

Halaman 12 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, namun ditolak karena anak para Pemohon masih dibawah umur;

- Bahwa saksi mengetahui keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon, keluarga Calon isterinya, ataupun orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah menjalin hubungan sehingga saat ini anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan sedarah atau sepersusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bersekolah hanya sampai tingkat SD;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini, hubungan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya baik, dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan keluarga Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai nelayan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak para Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 13 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon telah dilampiri dengan dokumen-dokumen berupa bukti-bukti sebagaimana yang akan dipertimbangkan selanjutnya oleh Hakim dalam penetapan ini, sehingga permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo* diajukan oleh kedua Orang Tua Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan para Pemohon, telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada Anak para Pemohon untuk dapat menikah dengan seorang perempuan, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon tersebut telah ditolak oleh

*Halaman 14 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt*



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan Anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan ayah kandung serta Ibu Kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon isterinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;

Halaman 15 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isterinya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya telah lama menjalin hubungan dan calon isteri anak para Pemoho telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suaminya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun lebih dan Calon isterinya adalah 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin para Pemohon adalah para Pemohon hendak menikahkan Anak para Pemohon yang masih berumur 17 tahun 10 bulan, antara Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon telah menjalin hubungan telah lama, antara Anak para Pemohon dengan Calon isteri Anak para Pemohon tidak mempunyai hubungan sedarah maupun sepersusuan, dan Anak Pemohon belum pernah menikah dan sudah siap untuk berumah tangga, serta Pemohon dan orang tua Calon isteri Anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Halaman 16 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan para Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.7 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu keluarga Pemohon, serta P.5 yang berupa keterangan domisili anak para pemohon yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon isterii Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas dan alamat para Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan para Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.8 yang berupa Surat keterangan kelahiran Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon isteri anak para Pemohon, yang telah menjelaskan mengenai tanggal lahir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu tanggal 5 Mei 2004, yang merupakan anak dari seorang ibu yang bernama Endang Sujono serta calon isteri anak para Pemohon yakni tanggal 30 Mei 2007;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan orang tua kandung anak para Pemohon, telah menjelaskan mengenai status sah perkawinannya yang terjadi pada tanggal 15 Mei 2004 yang dilaksanakan di Adonara Timur;

*Halaman 17 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt*



Menimbang, bahwa bukti surat P.9 yang berupa asli surat keterangan kesehatan dari Dokter Puskesmas Waiwerang yang menjelaskan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Kefni Aminudin dan Suaib Pohe. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang sangat kenal dengan para Pemohon, saksi pertama adalah sepupu Pemohon I dan saksi kedua anak kandung para Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi para Pemohon terkait maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat

Halaman 18 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Orang Tua Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa usia Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun 10 bulan dan usia Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah 20 tahun (dua puluh) tahun;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calon isterinya hanya bersekolah pada tingkat SD;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon isterinya;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon isterinya bukan karena adanya paksaan dari para Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon isterinya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa calon isteri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 2 bulan;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap calon isterinya;

Halaman 19 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa para Pemohon dan Orang Tua Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isterinya, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta di atas, Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma adat serta timbulnya fitnah antara anak para Pemohon dan calon isteri anak para Pemohon karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yang menyebabkan calon isteri anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan, sehingga keduanya dapat terhindar dari perbuatan yang lebih jauh dilarang agama;

Menimbang, bahwa atas alasan agar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak lebih jauh melakukan perbuatan yang dilarang agama yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin

Halaman 20 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah lama berhubungan secara intens, bahkan anak para Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 2 bulan sehingga menurut adat didaerah para Pemohon jika sudah anak perempuan telah hamil dengan seorang laki-laki maka harus segera dinikahkan dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*”

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, para Pemohon dan Orang Tua Kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua kandung Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, termasuk sanggup memberikan dukungan jika apabila terkait masalah keberlanjutan sekolah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan

*Halaman 21 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt*



terhadap Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu"

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka hanya akan lebih mendatangkan fitnah dan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, serta untuk menghindari potensi terjadinya nikah siri/nikah di bawah tangan antara keduanya yang hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum terkait perkawinannya, maka hal ini sejalan dengan kaidah fiqihyah berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perkawinan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة إن في ذلك  
لآيت ل قوم يفكرون

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon isteri Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor

Halaman 23 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5/Pdt.P/2024/PA.Lrt, tanggal 24 Januari 2023, tentang Pengabulan Permohonan para Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama fulan bin fulan untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama fulan binti fulan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh Hafidz Umami, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Hafidz Umami, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakinah Al Hamidy, S.H.

Halaman 25 dari 25 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PA.Lrt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)